



**P U T U S A N**

Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KURNIA AGUSTINUS YAHYA;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/14 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Teguh V/14 RT.007/RW.001,  
Kelurahan Kelapa Gading Barat,  
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara-  
DKI Jakarta;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 7 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA AGUSTINUS YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIA AGUSTINUS YAHYA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dengan hasil lab dengan berat netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram (sisia 0,545 (nol koma lima empat lima) gram);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A1 Core warna biru berikut *simcard* 081517453614;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa KURNIA AGUSTINUS YAHYA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 14 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA AGUSTINUS YAHYA tersebut di atas,

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam  
bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar  
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda  
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)  
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga  
Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram,  
dengan hasil lab dengan berat netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh  
nol) gram (sisia 0,545 (nol koma lima empat lima) gram);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A1 Core warna biru  
berikut *simcard* 081517453614;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor  
220/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 29 Juli 2022 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 201/Pid.Sus/  
2022/PN Ckr., tanggal 14 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Kasasi/2022/PN Ckr *juncto* Nomor 220/PID.SUS/2022/PT BDG *juncto* Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2022 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu 9 Januari 2022 jam 14.00 WIB di Jalan Serma Acim Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi saat sedang menunggu seorang Wanita;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika sabu dengan berat netto 0,545 (nol koma lima empat lima) gram;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Alek (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Narkotika sabu dengan berat netto 0,545 (nol koma lima empat lima) gram yang artinya tidak melebihi batas yang diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan fakta tersebut dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika;
- Bahwa dengan demikian agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 220/PID.SUS/ 2022/PT BDG tanggal 29 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 14 Juni 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dirasa terlalu ringan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022





Umum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terungkap sejumlah fakta hukum persidangan menunjukkan para Terdakwa penyalah guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2002 di Jalan Serma Acim, Desa Lembang Sari Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan sabu sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram neto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Ro200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan janji penyerahan barang di pintu perumahan kompleks Kodama (Perum TNI AL);
- Bahwa setelah memperoleh sabu kemudian Terdakwa pulang ke Bekasi dan janji dengan seorang perempuan;
- Bahwa ketika menunggu perempuan tersebut datang kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama perempuan tersebut;
- Menimbang tujuan Terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai Narkotika untuk maksud menggunakan Narkotika secara melawan hukum;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksir bonuklear (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNN;
- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan, dan aparat kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan asesment oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan dan tidak dilakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa penyalah guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko/akibatnya;
- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip/asas hukum *in dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keraguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, karena

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022



pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHP;

- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya stigmatisasi atau labeling kepada Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea* niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea*/niat penyalah guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terdakwa penyalah guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea*/niat Terdakwa atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;
- Bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa tidak mendapatkan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022



pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku penyalah guna Narkotika;

- Bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pembedaan;
- Bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudharatan /keburukannya apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*



melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *In dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHP;

- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan adalah sejalan atau sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidananya lebih berat;
- Bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan pelanggaran pidana yang tidak adil dan jujur;
- Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar judicial activism/penafsiran hukum progresif sebagaimana yurisprudensi

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *in dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan a quo sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti/ makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;
- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/mana bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;

- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan an sich, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penvelesaian masalah semacam in tidak melanggar prinsip/ ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberatkan dan membawa mudharat pada Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materil, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalah guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun penyalah guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalah guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Menimbang, bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 127 Ayat (2) juncto Ayat (3) juncto Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melanggar tau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;
- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan ole aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimama dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada yuridis normatif dan tidak, tanpa mempertimbangkan aspek /kepentingan lainnya;

- Menimbang, bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu/ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalah guna di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para penyalah guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan narapidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan/perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;
- Bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para penyalah guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*



diantaranya bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalah guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);

- Bahwa terhadap aparat kepolisian yang tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, DNA, maupun gigi guna mengetahui apakah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika atau tidak, adalah bertentangan tugas, kewenangan, kewajiban serta tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut menyimpangi prinsip HAM untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan benar serta bertentangan dengan maksud ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses. Disamping itu mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut adalah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tentu merugikan kepentingan Terdakwa maupun masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasil pemeriksaan urine apabila dilakukan tentu positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Bahwa dalam praktik peradilan maupun yurisprudensi membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan/pledoi Terdakwa. namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan yaitu Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau treatment yang yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;

- Menimbang, perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempt penempatan penyalah guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan.
- Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terdakwa penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;

- Bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, Hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah penyalah guna;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 220/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 29 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 14 Juni 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

ttd

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 6676 K/Pid.Sus/2022*